PEMERINTAH ACEH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja
Jalan Sisingamangaraja Ujung Telp. (0651) 22951
BANDA ACEH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH
NOMOR : 400.14.4/0213.1 /1.1/2024

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, Pembuatan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi tentang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Aceh secara berdaya guna dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2024.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelanksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh;
13. Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolan Keuangan Aceh;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh Tahun 2024

Kesatu : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2024 sesuai tersebut dalam kolom (2) lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Tim yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini untuk memangku jabatan sesuai yang tersebut dalam kolom (4) lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh melalui Kepala Sub. Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Keempat : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2024 yaitu Penanggung

jawab, Koordinator dan Administrator database sebagai mana tersebut sesuai dalam kolom (4) pada lampiran mempunyai tugas :

a. Penanggung jawab
   1. Bertanggung jawab tim pelaksana kegiatan melakukan koordinasi dengan tim
b. Koordinator
   1. Melakukan verifikasi data dan Informasi.
   2. Melakukan pengecekan ulang data dan Informasi secara teratur.
c. Anggota
   1. Melakukan pengumpulan data dan Informasi secara teratur.
   2. Melakukan pengimputan data dan Informasi.

Kelima : Segala biaya akibat dikeluarkan nya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh TA. 2024.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Januari 2024
10 Rajab 1445

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

PEMERINTAH ACEH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ALIMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

Nomor :400.14.4/0213.1/1.1/2024
Tanggal: 22 Januari 2024
10 Rajab 1445

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH TAHUN 2024

No	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Kariamansyah, S.Hut, MP NIP. 19731011 200504 1 001 Pembina Tk.I (IV/b)	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Daru Baratha Katsum, ST NIP.19800613 200312 1 002 Penata Tk.I (III/d)	Koordinator	Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
3	Razali,S.Pi, M.Si NIP.19690819 200112 1 003 Pembina (IV/a)	Anggota	Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
4	Saiful Rizal,S.Pi, M.Si NIP.19820422 200604 1 007 Penata (III/c)	Anggota	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
5	Denni Kasmatama, SE NIP.19821214 200604 1 002 Penata Muda (III/a)	Anggota	Pengelola Data

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

PEMERINTAH ACEH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ALIMAN